



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan;
- b. bahwa Negara menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa kebijakan perlindungan dan jaminan hak-hak anak perlu diatur untuk menjadi pedoman dan panduan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Indiaktor Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
dan  
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan Negara.
5. Kabupaten layak anak yang selanjutnya diangkat disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunn berbasis hak anak melalui pengintegrasian kemitraan dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Gugus tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
7. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil tenaga Kontrak /Abdi dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah pusat yang berada diwilayah administrasi Kabupaten Pohuwato.
8. Masyarakat adalah setiap orang atau badan hukum yang berada pada wilayah Kabupaten Pohuwato.
9. Rencana Aksi Daerah pembangunan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 3

Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mencakup antara lain:

1. Hak anak
2. Kelembagaan
3. Peran serta masyarakat dan dunia usaha
4. Tanggungjawab
5. Sanksi
6. Pembiayaan

## Pasal 5

Untuk mewujudkan terselenggaranya KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mempertimbangkan aspek manajemen, aspek pengembangan, dan aspek substansi, meliputi :

- a. aspek manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan;
- b. aspek pengembangan meliputi komitmen dan gugus tugas;
- c. aspek substansi, meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

## BAB IV HAK ANAK

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

### Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

## Pasal 7

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak meliputi :

- a. setiap anak berhak atas identitas;
- b. pemberian kutipan akta kelahiran yang dibebaskan dari biaya;
- c. adanya upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas informasi layak anak yang dapat diakses semua anak.

## Pasal 8

Setiap anak memiliki kebebasan :

- a. berpendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keingannya;

- b. untuk dapat berpendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dibentuk wadah partisipasi anak dalam bentuk forum anak ataupun kelompok anak lainnya;
- c. keanggotaan forum anak ataupun kelompok anak lainnya adalah perwakilan anak-anak dari tingkat desa dan kecamatan yang mewakili semua kelompok anak, laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus;
- d. forum anak maupun kelompok anak lainnya diberikan peran dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak; dan
- e. suara anak wajib didengarkan dalam setiap perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga  
Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, memastikan bahwa :

- a. penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawab dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak;
- b. anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
- c. pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi; dan/atau
- d. anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Pasal 10

Untuk mengurangi pernikahan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya dalam bentuk pendidikan, sosialisasi, advokasi dan pemberian konsultasi prapernikahan.

Bagian Keempat  
Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Pasal 11

Kesehatan dasar dan kesejahteraan memastikan bahwa :

- a. setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna;
- b. setiap anak cacat berhak mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
- c. setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan; dan/atau

- d. setiap anak mencapai standar pelayanan kesehatan tertinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Bagian Kelima  
Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
- (2) Akses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan memperluas pendidikan formal, non-formal dan informal serta mendorong terciptanya sekolah layak anak.
- (3) Setiap anak ke dan dari sekolah harus dijamin keamanan dan keselamatan perjalanannya, yaitu ditandai dengan penyediaan rambu-rambu lalu lintas, zona selamat sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
- (4) Setiap anak diberikan kesempatan yang sama untuk ikut :
  - a. mempromosikan dan melestarikan adat istiadat, pakaian, bahasa setempat dan bahasa nusantara;
  - b. memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi; dan
  - c. mendapat pendidikan agama dan pendidikan berkarakter.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang dapat diakses oleh semua anak.

Bagian Keenam  
Perlindungan Khusus

Pasal 14

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi;
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat;
- e. anak yang diperdagangkan;
- f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat.



## Pasal 15

Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu :

- a. bantuan media;
- b. psikologis dan psikososial;
- c. hukum (medikolegal);
- d. konsultasi;
- e. rehabilitasi;
- f. sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus;
- g. pendidikan khusus;
- h. pemulangan; dan/atau
- i. reintegrasi sosial.

## Pasal 16

Mekanisme penanggulangan bencana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

## BAB V KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

### Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas, Forum dan Kelompok Kerja.
- (2) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas pokok :
  - a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
  - d. menentukan focus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
  - e. menyusun RAD-KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
  - f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA; dan
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pembentukan Gugus Tugas, Forum dan kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kesekretariatan

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Pembentukan Sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
RAD-KLA

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengembangan kebijakan KLA.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengembangan kebijakan KLA.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 21

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengembangan kebijakan KLA, baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. Penyelenggaraan layanan pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan layanan kesehatan;
  - c. Penyediaan rumah singgah;
  - d. Pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
  - e. Pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
  - f. Pemberian bantuan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum;
  - g. Pemberian bantuan beasiswa;
  - h. Penyediaan taman bermain anak;
  - i. Penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni dan budaya;
  - j. Penyediaan fasilitas yang menunjang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan/atau
  - k. Ikut mengawasi secara aktif terhadap aktifitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

## BAB VIII TANGGUNGJAWAB

### Pasal 22

- (1) Aparatur pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 23

- (1) Setiap aparatur pemerintah daerah masyarakat, dan dunia usaha yang tidak mendukung pemenuhan hak anak dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa sanksi pidana, sanksi administrasi dan denda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan sanksi bagi aparatur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan Kabupaten Pohuwato Layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 206

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI  
GORONTALO ( 7 / 29 / 2018 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan komite *ad hoc* pada sesi khusus anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul “*A World Fit For Children*”. Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Sejalan dengan itu, sebagai implementasi dari Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Pohuwato membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak atas identitas” adalah bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta lahir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bebas bea” adalah mulai dari saat pelaporan hingga diberikannya Akta Kelahiran.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas informasi layak anak” adalah sarana dan prasarana dalam jumlah memadai dan memungkinkan anak mengakses layanan informasi.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok anak” adalah perkumpulan yang beranggotakan anak atas inisiatif dan dikelola oleh anak itu sendiri, untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “forum anak” adalah wadah partisipasi anak di kabupaten yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)” adalah lembaga yang menyediakan layanan anak diluar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan yang paripurna” adalah pelayanan kesehatan yang mencakup baik pelayanan kesehatan promosi, pencegahan, pengobatan maupun rehabilitasi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sekolah ramah anak” adalah sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berintegritas, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “fasilitas kreatif dan reaktif” adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada diluar sekolah baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 181